



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan dan kebijakan teknis untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat. Ciri utama dari pendekatan ini adalah tidak adanya subsidi terhadap infrastruktur dan tidak menetapkan infrastruktur yang nantinya akan dibangun oleh masyarakat.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

10. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
11. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
12. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.
14. Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pelaksanaan program yang fokus pada hasil keluaran.
15. Evaluasi adalah metode untuk menilai efektivitas program, menilai kontribusi program untuk mencapai tujuan, menilai kebutuhan perbaikan dan rekomendasi program.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Asas-asas pelaksanaan STBM adalah:
 - a. manfaat;
 - b. berpihak kepada masyarakat;
 - c. berkeadilan;
 - d. bertindak cepat dan akurat (responsif);
 - e. pemberdayaan dan kemandirian (partisipatif);
 - f. penguatan kelembagaan;
 - g. kerjasama; dan
 - h. transparansi.
- (2) Asas manfaat sebagaimana pada ayat (1) huruf a, pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- (3) Asas berpihak kepada masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah masyarakat yang menjadi subyek utama, bukan golongan maupun kelompok.
- (4) Asas berkeadilan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, adalah penyelenggaraan STBM harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

- (5) Asas bertindak cepat dan akurat (responsif) sebagaimana pada ayat (1) huruf d, adalah komitmen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat untuk bertindak cepat dan akurat dalam melaksanakan STBM.
- (6) Asas pemberdayaan dan kemandirian (partisipatif) sebagaimana pada ayat (1) huruf e, adalah menumbuhkan inisiatif sehat dengan membangun kesadaran dan perilaku masyarakat tentang sanitasi dan higienitas dengan prinsip partisipasi total dari masyarakat.
- (7) Asas penguatan kelembagaan sebagaimana pada ayat (1) huruf f, adalah merupakan suatu upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan STBM, yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.
- (8) Asas kerjasama sebagaimana pada ayat (1) huruf g, adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah dan semua lapisan masyarakat berkerjasama dalam melaksanakan STBM.
- (9) Asas transparansi sebagaimana pada ayat (1) huruf g, adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan STBM.

Pasal 4

STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui:

- a. peningkatan jumlah kepemilikan jamban sehat;
- b. meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban sehat;
- c. mempercepat program daerah Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku;
- d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih; dan
- e. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam proses perubahan perilaku.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 6

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diwujudkan melalui kegiatan antara lain:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
 - b. masyarakat wajib memiliki dan memelihara sarana buang air besar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengembangan kawasan permukiman/perumahan/apartemen/rumah susun wajib untuk membangun sarana pengolahan air limbah domestik; dan
 - d. pemerintah daerah menyediakan sarana pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;
 - b. membudayakan perilaku cuci tangan minimal 6 (enam) waktu penting; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku cuci tangan minimal 6 (enam) waktu penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sesudah buang air besar/kecil, dan sesudah memegang hewan/unggas.
- (4) Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (5) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (6) Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (6) ayat (3) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran air limbah cair rumah tangga melalui resapan dan saluran pembuangan air limbah domestik;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pilar STBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan dengan kegiatan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang terlatih dan telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Pemicuan STBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat dapat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian oleh Tim Verifikasi STBM, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Untuk melaksanakan penilaian penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu membentuk Tim Verifikasi STBM yang terdiri dari unsur pemerintah, dan masyarakat.
- (3) Tim Verifikasi STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
- (4) Tim Verifikasi STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim verifikasi STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan atau Keputusan Camat.
- (6) Tim Verifikasi berjenjang di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota.
- (7) Anggota Tim Verifikasi Tingkat Kota terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah dan organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

- (8) Anggota Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan terdiri dari petugas kesehatan puskesmas, petugas kecamatan, Tim Penggerak PKK dan anggota masyarakat Kecamatan lain, lintas sektor tingkat kecamatan.
- (9) Anggota Tim Verifikasi Tingkat Kelurahan terdiri dari petugas kesehatan, petugas kecamatan dan kelurahan, organisasi tingkat kelurahan dan anggota masyarakat desa lain yang ditunjuk/ditetapkan oleh Camat atau Wali Kota.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif.

Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau Kelurahan;
- d. mencanangkan Gerakan STBM;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- g. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif.

Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. menyusun roadmap STBM; dan
- c. melakukan koordinasi lintas sektor, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM.

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berperan:

- a. pengelolaan sampah;
- b. melakukan pengangkutan dari TPS ke TPA;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

- d. pengembangan kawasan dan pengelolaan persampahan dalam Daerah; dan
- e. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang berperan:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Jamban, Septik Tank dan IPAL komunal;
- b. pengelolaan air Limbah Domestik;
- c. pengelolaan dan pengembangan SPAM; dan
- d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terkait penyelenggaraan Air Minum kepada kelompok pemakai air.

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman berperan:

- a. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh; dan
- b. melaksanakan pencegahan kawasan permukiman kumuh pada Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat.

Pasal 17

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan berperan:

- a. menggerakkan masyarakat melalui organisasi perempuan;
- b. menggerakkan Forum Anak melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi pemuda dan olahraga berperan menggerakkan masyarakat melalui organisasi pemuda dan pramuka.

Pasal 19

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berperan:

- a. membudayakan CTPS melalui sekolah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana CTPS;
- c. menyediakan sarana dan prasarana jamban dan septik tank; dan
- d. menyelenggarakan kantin sehat.

Pasal 20

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perusahaan Umum Daerah Air Minum daerah berperan menyediakan akses air minum aman memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Pasal 21

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan berperan:

- a. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau Kelurahan;
- b. melaksanakan Pemicuan STBM;
- c. mencanangkan Gerakan STBM;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan

- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 22

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja berperan mendorong pihak swasta dan perusahaan mendukung pelaksanaan STBM melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pasal 23

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pihak swasta berperan:

- a. mendukung pelaksanaan STBM melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana STBM.

Pasal 24

Untuk mendukung pelaksanaan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat Kelurahan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. mensosialisasikan kegiatan STBM kepada seluruh Masyarakat;
- g. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif di Kelurahan;
- h. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih dan/atau Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif tingkat Kelurahan; dan
- i. membentuk kelompok kerja STBM.

Pasal 25

Untuk mendukung pelaksanaan STBM, Pemerintah Kelurahan berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah kelurahan untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas komunitas, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. mensosialisasikan kegiatan STBM kepada seluruh Masyarakat;
- d. menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif di Kelurahan;
- e. melaksanakan pelatihan teknis bagi Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif di Kelurahan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 26

Untuk mendukung pelaksanaan STBM, masyarakat berperan:

- a. mengikuti pelatihan partisipatif tim monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan;
- b. monitoring akses dan perilaku rumah tangga;
- c. evaluasi hasil monitoring;
- d. analisa hasil evaluasi dan monitoring;
- e. melakukan rembug warga;
- f. menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM); dan
- g. menyampaikan usulan kegiatan ke multi pihak.

BAB V
STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 28

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
- c. meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.

Pasal 29

Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk dan dilanjutkan dengan Pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi Pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- d. mengembangkan promosi sanitasi melalui berbagai media; dan

- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat yang telah merubah perilakunya untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Pasal 30

Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. mengembangkan kemitraan dengan komunitas, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mendorong berkembangnya pemasaran sanitasi oleh wirausaha sanitasi; dan
- c. mendorong berdiri dan berkembangnya asosiasi wirausaha sanitasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelompok kerja STBM tingkat kota yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Kelompok kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab dan peran:
 - a. mempersiapkan rencana daerah untuk mempromosikan strategi STBM;
 - b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat kota mengenai pendekatan STBM;
 - c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
 - d. mengembangkan suplai sanitasi di tingkat kota; dan
 - e. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua lapisan masyarakat;
 - f. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif.
- (3) Kelompok kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kecamatan membentuk kelompok kerja STBM Tingkat Kecamatan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Kelompok kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab dan peran:
 - a. berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah di kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
 - b. mengembangkan wirausaha sanitasi;
 - c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM; dan
 - d. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala;
 - e. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif di Kelurahan;
 - f. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih dan/atau tim monitoring dan evaluasi partisipatif tingkat Kelurahan.
- (3) Kelompok kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kelurahan membentuk kelompok kerja STBM tingkat Kelurahan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Kelompok kerja STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab dan peran:
 - a. berkoordinasi dengan berbagai komponen kelembagaan yang ada di Kelurahan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
 - b. melakukan monitoring perkembangan STBM tingkat Kelurahan;
 - c. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala;
 - d. memberi dukungan dan motivasi kepada masyarakat pentingnya perubahan perilaku; dan
 - e. memberikan informasi terkait pilihan dan opsi teknologi sarana sanitasi;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif;
 - g. melakukan koordinasi dengan tim monitoring dan evaluasi partisipatif; dan
 - h. melaksanakan pelatihan teknis bagi tim monitoring dan evaluasi partisipatif di Kelurahan.
- (3) Kelompok kerja STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
KATEGORI KELURAHAN STBM

Pasal 34

- (1) Kelurahan STBM merupakan Kelurahan yang telah mencapai kondisi sanitasi total sesuai dengan pencapaian pilar STBM.
- (2) Kelurahan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Eka Pratama adalah Kelurahan STBM yang telah mencapai kondisi sanitasi total sebanyak 1 (satu) pilar STBM;
 - b. Dwi Pratama adalah Kelurahan STBM yang telah mencapai kondisi sanitasi total sebanyak 2 (dua) pilar STBM;
 - c. Eka Madya adalah Kelurahan STBM yang telah mencapai kondisi sanitasi total sebanyak 3 (tiga) pilar STBM;
 - d. Dwi Madya adalah Kelurahan STBM yang telah mencapai kondisi sanitasi total sebanyak 4 (empat) pilar STBM; dan
 - e. Utama adalah Kelurahan STBM yang telah mencapai kondisi sanitasi total sebanyak 5 (lima) pilar STBM.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan STBM sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan STBM;

- b. pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan STBM; dan
- c. ikut serta dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat lainnya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan/ atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan STBM yang beranggotakan perangkat daerah lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan STBM.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diarahkan terhadap:
 - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
 - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.
- (7) Tim Pembinaan dan Pengawasan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.

- (2) Pendanaan untuk mendukung Penyelenggaraan STBM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2021

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
Pada tanggal 27 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022